

ABSTRAK

Ridha Padilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Turnamen Game E-Football Online*, Skripsi, Pembimbing Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hadiah, Turnamen

Maraknya penggunaan *game online* dimanfaatkan oleh berbagai pihak, salah satunya dengan rutin mengadakan turnamen *e-football* secara daring. Diadakannya turnamen *game online* yang dilakukan oleh penyelenggara turnamen yang biasanya membagikan menyebarkan informasi turnamen melalui brosur yang dikirimkan ke grup *WhatsApp* komunitas, yang anggotanya terdiri dari para pemain *e-football* dari berbagai wilayah di Indonesia. Untuk menarik minat calon peserta, hadiah yang ditawarkan pun dibuat semenarik mungkin. Namun, Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai adanya hadiah yang diperebutkan oleh peserta turnamen apakah hadiah tersebut termasuk hadiah yang diperbolehkan atau hadiah yang dilarang. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui praktik turnamen *game e-football online* serta tinjauan hukum Islam terhadap hadiah turnamen *game e-football online*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian ini adalah grup *whatsapp* komunitas. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk teknik analisis data dilakukan dengan menelaah konsep hasil penelitian yang kemudian disusun dengan sistematika dari data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Adapun hasil temuan dari penelitian, pertama, terdapat dua variasi praktik turnamen *game e-football online* yaitu: 1. Turnamen berbayar, hadiah yang diperoleh peserta pemenang berasal sepenuhnya dari dana pendaftaran peserta. 2. Turnamen gratis, hadiah yang diberikan berasal dari dana pribadi penyelenggara. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap hadiah dua variasi turnamen *game e-football online* yaitu, 1. Hadiah turnamen berbayar tidak sesuai dengan hukum Islam karena hadiah yang diperoleh para pemenang turnamen berbayar ini terdapat unsur maisir karena hanya mengandalkan dana dari hasil pendaftaran. 2. Hadiah turnamen gratis sesuai dengan hukum Islam dikarenakan hadiah yang diperoleh para pemenang turnamen gratis ini tidak terdapat unsur maisir dan termasuk turnamen atau perlombaan yang diperbolehkan karena hadiah berasal dari pihak penyelenggara.